

## KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

### A. Kajian Teori

#### 1. Zakat Produktif

##### a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Setelah shalat, zakat dipandang sebagai kewajiban penting yang dikenakan kepada umat Islam. Oleh karenanya, zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat digantikan dengan model sumber pembiayaan negara apapun dan dimanapun juga. Seperti yang terdapat dalam surat al-baqarah ayat 43:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”.<sup>8</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti *al-barakatu* 'keberkahan', *al-nama* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shahalu* 'keberesan'. Dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>9</sup>

Menurut Saparuddin Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal, zakat merupakan kata dasar *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji.

---

<sup>8</sup>Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Aisyah, 1998), h.297

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Garfindo Persada, 2007)  
h. 9.

<sup>10</sup>Saparuddin, Siregar, *Akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 109*, (Medan: Wal Ashri Publising, 2013), h.56.

Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah barang atau harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Didalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut.<sup>11</sup> Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa kutipan di atas baik secara etimologi maupun secara terminologi. Bahkan satu definisi dengan definisi lainnya saling melengkapi. Dengan demikian, definisi zakat menurut peneliti merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakki*), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu: fakir, miskin, *fi sabilillah*, *ibnussabil*, *amil*, *harimin*, hamba sahaya, dan *muallaf*.

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan baik. Hal ini sesuai dengan Alquran yang dinyatakan dalam surat Al-Taubah : 103.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.293.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana 2009), h.404.

<sup>13</sup> Ascarya, *Akad*, h. 9.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>14</sup>

Dari ayat ini tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki itu dapat mensucikan hati mereka. Suci hati dapat diartikan mereka tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Sebagai orang yang suci hati dan dapat petunjuk Allah dia akan mengeluarkan harta bendanya tidak hanya semata-mata karena kewajiban yang diperintahkan Allah, melainkan benar-benar karena merasa sebagai orang yang mempunyai kelebihan harta yang ikut bertanggung jawab atas sebagian masyarakat yang terlantar. Dengan rasa tanggung jawab yang demikian, ia akan mau setiap saat mengeluarkan hartanya bila orang lain memerlukannya, dan ia akan memiliki jiwa yang peka terhadap kemiskinan dan kesengsaraan orang lain. Dilihat dari segi si miskin, zakat dapat membuat hati mereka bersih dan suci. Dengan menerima zakat, ia dapat mengusir rasa iri dan dengki terhadap muzakki.

Sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil.<sup>15</sup> Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, h.297.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990),h.209.

<sup>16</sup> M.Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*,(Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999),h.45.

Kata Produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” yang berarti daya produksi.<sup>17</sup> Secara umum produktif “*Productive*” berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil”.<sup>18</sup>

Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat yang merupakan lawan dari konsumtif.

Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh atau tujuan *syara'*. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan *syari'at* dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya, dengan demikian harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dalam arti demikian, harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat tidak lagi masuk kepada kelompok *mustahiq* zakat.

---

<sup>17</sup> Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Erford-Erlangga, 1996), h.267.

<sup>18</sup> Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000), h.893.

Seperti yang dilakukan Rasulullah yang pernah memberikan sedekah kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberi anjuran agar mempergunakan uang itu satu dirham untuk makan dan satu dirham lagi untuk membeli kampak dan bekerja dengan kampak itu. Lima belas hari kemudian orang ini datang lagi kepada Nabi SAW dan menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapatkan sepuluh dirham.

Pola pendistribusian zakat secara produktif dikategorikan dalam dua bentuk:

- 1) Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
- 2) Distribusi bersifat produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>19</sup>

#### b. **Hukum Zakat Produktif**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara yang produktif. Hukum zakat pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Alquran, hadis dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* dan *syarih* yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu diberikan kepada para *mustahiq*. Ayat 60 surat at-Taubah (9), oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian

---

<sup>19</sup> M.Arif mufrini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*,(Jakarta: Kencana, 2006), h.88.

zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS.at-Taubah : 60).<sup>20</sup>

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam alquran atau petunjuk yang ditinggalkan nabi saw, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman apada Alquran dan Hadis.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin pada larut dengan ketidakmampuannya dan hanya menonton saja.

Dalam hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap belas kasih dari si kaya, membiasakana

---

<sup>20</sup> Departemen Agama, *Alquran*, h.288.

mereka dengan tangan bawah, meminta dan menunggu belas kasih. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran islam, seperti yang kita ketahui bahwa islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha dan tidak mudah putus asa.

Anjuran berusaha inilah yang hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya dimasa depan karena hartanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, sebagaimana yang dimaksud Yusuf Qardhawi, bahwa: menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah Hadis riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.<sup>21</sup>

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

---

21 Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 223.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

Pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengelolaan tanah dan perdagangan saja, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan atau diinvestasikan, pabrik-pabrik sarana transportasi udara, laut dan darat, dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat dengan cara yang produktif, dengan cara memberikan modal usaha atau lapangan pekerjaan kepada para penerima zakat, supaya mereka bisa mengembangkan usaha tersebut untuk memenuhi kehidupan hidupnya dimasa yang akan datang.

Dalam hal zakat, pemerintah mempunyai peranan sebagai sarana untuk melaksanakan zakat produktif ini, supaya zakat dengan cara ini bisa menjadi terkelola dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat, dan mengurangi angka pengangguran.

Hukum zakat produktif setelah melihat dari beberapa pendapat boleh, karena zakat dengan cara ini demi untuk kemaslahatan umum, dan dapat mengurangi beban para penerima zakat yang tidak hanya untuk sesaat, namun juga untuk masa yang akan datang, bahkan bisa jadi, yang tadinya menjadi penerima zakat berubah menjadi seorang yang memberi dapat mengeluarkan atau memberikan zakat.

c. **Fungsi Zakat**

Zakat mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

- 1) Membersihkan jiwa *muzakki*.
- 2) Membersihkan harta *muzakki*.

- 3) Fungsi sosial ekonomi. Artinya, bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.
- 4) Fungsi ibadah. Artinya, bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT.<sup>22</sup>
- 5) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.<sup>23</sup>

Fungsi dan tujuan zakat yang paling mendasar yakni menanamkan nilai pendidikan (*edukatif*), keadilan, dan kesejahteraan sehingga diharapkan mampu memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Zakat diperintahkan dengan tujuan untuk menjaga jangan sampai golongan miskin iri hati terhadap golongan kaya. Membersihkan yang dimaksud oleh firman Allah dalam ayat perintah zakat dapat dipahami sebagai membersihkan orang kaya dari sifat kikir dan membersihkan orang miskin dari sifat dengki dan iri hati.

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

---

<sup>22</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 75-77.

<sup>23</sup>Soemitra, *Bank*, h.406.

Dalam masyarakat Islam tidak boleh ada anggota (baik muslim maupun non muslim/ahluzzimmah) yang kelaparan, telanjang, atau hidup di kolong jembatan. Untuk itu Islam mengajarkan melalui Rasulullah SAW untuk menanggulangi kemiskinan. Karena kemiskinan adalah musuh nomor satu dalam kehidupan manusia di dunia ini. Kemiskinan mengancam akidah umat dan menyebabkan timbulnya kekacauan, kejahatan, dekadensi moral. Menurut ulama ada empat cara menanggulangi kemiskinan dan kemelaratan ialah:

1. Bekerja dengan giat dan bersemangat.
2. Keluarga yang lemah menjadi tanggung jawab keluarga yang kuat.
3. Kewajiban membayar zakat.
4. Di samping itu, ada jaminan pemerintah untuk keluarga yang tidak mampu.

Zakat bukan hanya sekadar sebuah bentuk ibadah. Juga bukan sekadar realisasi dari kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu, zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan.<sup>24</sup>

d. **Macam-macam zakat**

Zakat ada dua macam yaitu zakat *maal* dan zakat fitrah.

1) **Zakat harta atau *maal***

Yaitu bagian harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk golongan orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>25</sup> Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (*haul*). Harta yang dikenakan zakat, antara lain:

**a. Emas, perak dan uang**

---

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).h.353-356.

<sup>25</sup> Mohammad Hidayat. *The Sharia Economic “ Pengantar Ekonomi Syariah”*, (Jakarta: Zikrul hakim, 2010) h..315.

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk ke dalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lainnya yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85 gr dan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gr.

**b. Perdagangan dan perusahaan.**

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti : CV, PT, Koperasi dan sebagainya. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas, dengan kadarnya zakat sebesar 2,5 %. Zakat dapat dibayar dengan uang atau barang dan dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Perhitungan zakat dilakukan dengan rumus :  $(\text{Modal diputar} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5 \%$ .

**c. Hasil pertanian dan hasil perkebunan.**

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain. Nisab hasil pertanian

adalah 5 *wasq* atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan sebagainya, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-mayur, daun, bunga dan sebagainya, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka 10 %, apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5 %. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10 % atau 5 % tergantung sistem pengairannya.

**d. Hasil pertambangan**

*Ma'din* (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang di eksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain. Menurut Mazhab Hanafi dan qaul mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/5. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/40.

**e. Hasil peternakan**

Peternakan yang wajib dizakati terdiri dari ternak unta, sapi, kerbau, kuda, serta kambing atau domba. Syarat zakat hewan : sampai haul, mencapai nisabnya, digembalakan dan mendapatkan makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka, tidak dipekerjakan, tidak boleh memberikan binatang yang cacat dan tua (ompong), pembiayaan untuk operasional ternak dapat mengurangi dan bahkan menggugurkan zakat ternak.

1. Zakat unta

Nisab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjutnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah.

<b>Nisab</b>	<b>Zakat</b>
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor bintu makhad betina (unta genap 1 tahun sampai 2 tahun)
36-45	1 ekor bintu labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
46-60	1 ekor hiqqoh (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
61-75	1 ekor jaz'ah (genap 4 tahun masuk 5 tahun)
76-90	2 ekor bintu labun
91-120	5 ekor hiqqoh

Jumlah ternak unta kurang dari 5 tidak wajib zakat. Lebih dari 120, sekitar 40 ekor, 1 *bintu labun* dan pada setiap 50 ekor, 1 ekor hiqqoh. Lebih dari 120-129, 3 ekor *bintu labun*.

## 2. Zakat sapi

Nisab sapi adalah 30 ekor, artinya jika seseorang telah memiliki 30 sapi, maka ia telah terkena wajib zakat.

<b>Nisab</b>	<b>Zakat</b>
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2)
40-59	1 ekor sapi jantan/betina tabi'
60-69	2 ekor sapi tabi' atau tabi'ah
70-79	2 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i> (berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3)

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.

### 3. Zakat kambing/domba

Nisab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba, maka ia telah terkena wajib zakat.

<b>Nisab</b>	<b>Zakat</b>
40-120	1 ekor kambing (2 tahun) atau domba (1 tahun)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

### 4. Ternak unggas (ayam, bebek, burung dan lain-lain) dan perikanan.

Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi dan kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nisab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seseorang beternak unggas atau perikanan dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 8,5 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

### f. Hasil pendapatan (zakat profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta dan lain-lain. Pendapat ulama yang berkembang saat ini, menganalogikan zakat profesi kepada pertanian, yakni dibayar ketika mendapat hasilnya, tanpa menunggu setahun. Demikian juga mengenai nisabnya sebesar 1,350 kg gabah atau 750 kg beras. Zakat ini dibayarkan dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya menurut ulama kontemporer dianalogikan kepada zakat emas dan perak yakni sebesar 2,5 %, atas dasar *qiyas asy-syabah*, yaitu dari segi waktu mengeluarkan dan nisabnya

dianalogikan kepada zakat pertanian. Sedangkan dari segi tarifnya dianalogikan kepada zakat emas perak.

**g. Rikaz**

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Zakat *rikaz* adalah sebesar 20 % dan tidak dipersyaratkan sampai satu tahun, karena wajib dikeluarkan zakatnya pada saat di dapat.<sup>26</sup>

**2) Zakat fitrah**

Yaitu harta yang wajib dikeluarkan setiap muslim yang mempunyai kelebihan pada malam Hari Raya Idul Fitri.<sup>27</sup>

**a. Syarat Wajib Zakat Fitrah**

Syarat wajib zakat fitrah antara lain:

- a) Islam.
- b) Adanya kelebihan makanan untuk kebutuhan sehari-hari dan orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya pada malam hari raya dan ketika hari raya.
- c) Mendapati bagian akhir ramadhan dan bagian bulan syawal.
- d) Kadar dan bentuk zakat fitrah

Kadar yang wajib bagi setiap individu dalam zakat fitrah yaitu satu *sha'* dari sesuatu yang biasa dimakan oleh penduduk negeri tersebut, baik berupa biji-bijian (padi dan gandum), kuram, anggur, ataupun lainnya. Satu *sha'* menurut *ijma'* setara dengan 4 *mud*. Atau setara dengan 2,176 kg ( $\pm$  3,5 liter).

**b. Penerima Zakat Fitrah**

---

<sup>26</sup>Soemitra, *Bank*,h.410-414

<sup>27</sup>Hidayat. *The Sharia*, h, 315.

Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah 8 kelompok sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah : 60:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. At-Taubah : 60)<sup>28</sup>.

**c. Waktu pembayaran zakat fitrah**

Ada 5 waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah:

- a) Waktu boleh, yaitu pada permulaan bulan Ramadhan.
- b) Waktu wajib, yaitu akhir Ramadhan dan awal Syawal.
- c) Waktu utama, yaitu setelah shalat subuh dan sebelum shalat Idul Fitri.
- d) Waktu makruh, yaitu setelah shalat Idul Fitri.
- e) Waktu haram, yaitu waktu yang dilarang untuk menunda-nunda pembayaran zakat fitrah, yaitu akhir hari raya Idul Fitri ketika matahari telah terbenam.<sup>29</sup>

**d. Mekanisme pengelolaan hasil pengumpulan zakat.**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi

---

<sup>28</sup>Departemen Agama, *Alquran*, h. 288.

<sup>29</sup>Azzam dan Abdul Hawwas, *fiqh ibadah*, h.395-402

pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* zakat dilakukan persyaratan:

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan *asnaf*.
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- 3) Mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.

Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- 1) Melakukan studi kelayakan.
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- 5) Mengadakan evaluasi.
- 6) Membuat pelaporan.<sup>30</sup>

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat dari masyarakat.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahik* zakat melalui pemberian langsung,

---

<sup>30</sup>Andri Soemitra, *Bank*, hal. 428-429.

maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat.

Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.

**e. Pendayagunaan Zakat**

Salah satu peran Rumah Zakat adalah pendayagunaan zakat, bicara tentang sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada surat at-Taubah ayat 60.

Ayat ini menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas dan prioritas. Di dalam uraian tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:

- a) Menurut sebagian ulama, zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan itu, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.
- b) Menurut sebagian ulama lain, zakat hanya diberikan kepada delapan asnaf dan tidak boleh diberikan kepada selain delapan asnaf itu.
- c) Menurut al-Qurthubi dalam tafsirnya menarik kesimpulan bahwa tidak ada cara tertentu dan tetap, sejak masa Rasulullah SAW maupun pada masa *Al- Khulafaurrasyidin*. *Al- Khulafaurrasyidin* menempuh kebijaksanaan sistem prioritas.
- d) Sebagian lain, tidak ada penjelasan mengenai perincian pembagian diantara 8 golongan tersebut. Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan golongan. Nabi sendiri tidak pernah menerangkan cara pembagian itu, bahkan beliau

memberi *mustahik* sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan harta benda yang ada.

Penjelasan yang beragam dari para ulama terhadap maksud ayat tersebut menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan atau pihak-pihak yang berhak menerima zakat, dalam penerapannya memberikan atau membuka keluasan pintu *ijtihad* atau *mujtahid* termasuk kepala negara atau Badan Amil Zakat, untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi sesuai dengan kemaslahatan yang dapat dicapai dari potensi zakat tersebut.

Sebagaimana dimaklumi konsep maslahat senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokatif dan distributif dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat.

Misalnya penafsiran kata *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*, secara periodik dan kondisional selalu berkembang sesuai kondisi. Pada waktu perang, *fi sabilillah* yang secara harfiah berarti “jalan Allah”, adalah berperang melawan orang-orang kafir. Definisi tersebut untuk sekarang tentu tidak hanya itu, karena keadaan sudah berubah dan lebih kompleks. Penyelenggaraan sistem pemerintahan atau kenegaraan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, melindungi keamanan warga negara dari kekuatan-kekuatan destruktif yang bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan, menegakkan keadilan hukum (yudikatif) bagi warga negara, serta meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosial untuk membangun peradaban di muka bumi, merupakan bagian dari bagian maksud *fi sabilillah*.

Begitu pula pengertian *ibn Sabil*, yang secara bahasa berarti anak jalanan atau “musafir yang kehabisan bekal”, untuk selanjutnya juga mengalami perkembangan makna. kata *ibn sabil* dapat diartikan bukan saja

untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi, bencana, dan sejenisnya.<sup>31</sup>

Dengan demikian, tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha-usaha yang mengarah kesitu, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi *maqashiq al-syari'ah*. Namun demikian, belum ekspansifnya pendayagunaan zakat selama ini untuk program-program keutamaan yang “abstrak” dan berjangka panjang, boleh jadi di samping karena keterbatasan dan juga perbedaan dalam penilaian terhadap prioritas dari pengembangan program keumatan. Tetapi secara konseptual, bahwa konsep zakat dan pendayagunaan zakat bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga tercapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.

Zakat akan mendorong investasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, dengan dikenakannya zakat terhadap kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung, dengan meningkatnya konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir miskin karena zakat maka permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa akan meningkat. Meningkatnya permintaan barang dan jasa ini akan merangsang produksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut, yang berarti meningkatnya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok.

Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

#### 1. **Memperbaiki Taraf Hidup**

Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyat. Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan

---

<sup>31</sup>Masdar F. Mas'udi, *Zakat (Pajak) Berkeadilan* (Jakarta :P3M, 1993), h. 160-161

memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan.

Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam. Pertama kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen (dalam arti sederhana), bimbingan, memberikan pengetahuan tentang beberapa macam *Home Industry* dan lain-lain. Kedua, kegiatan yang bersifat memberikan bantuan permodalan, baik berupa uang untuk modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak, dan lain-lain.

## 2. Pendidikan dan Beasiswa

Beberapa Ulama dan cendekiawan Muslim, bahkan menyarankan pendayagunaan zakat sebagai dana abadi biaya beasiswa pendidikan. Biasanya lembaga pendidikan Islam yang ada seperti madrasah terutama yang berstatus swasta, keadaannya kurang menggembirakan. Hal ini disebabkan kurangnya biaya untuk membina disamping kekurangan-kekurangan lainnya seperti tenaga guru, perencanaan kurikulum, dan sebagainya. Disamping itu masalah lain yang dihadapi masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan sosial mereka yang sebagian besar memang masih jauh dari garis-garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah bahkan tidak sedikit yang putus sekolah. Masalah-masalah seperti inilah yang seharusnya dapat dijawab dengan konsep atau program tertentu dalam rangka mendayagunakan fungsi zakat, sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam.

Dalam hal ini program-program yang dapat dilakukan pada pokoknya dapat dibedakan menjadi dua, pertama, memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, baik berupa uang yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pengurusnya atau berupa bantuan sarana pendidikan yang mendesak untuk disediakan. Bantuan tersebut dapat diberikan secara insidental sebagai usaha memberikan perangsang saja atau juga secara rutin untuk

peningkatan mutu pendidikan tersebut. Kedua, memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertentu atau sifatnya tetap dalam bentuk beasiswa kepada beberapa anak, sehingga ia dapat melanjutkan sekolah atau belajar sampai jenjang tertentu yang ditetapkan oleh pengelola atau pengurus BAZ.

### 3. Mengatasi Ketenagakerjaan atau Pengangguran

Sasaran atau objek penggarapan dari proyek rintisan ini adalah *fuqara* yaitu orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Proyek seperti ini sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga amil zakat (LAZ) baik dari DD Republika, DSUQ, PKPU atau BAZ, seperti yang dilakukan oleh DD republika dengan program MM-nya (Masyarakat Mandiri) ataupun program-program yang lain. Disamping para *fuqara* juga kepada para putus sekolah, atau para murid/santri yang telah menyelesaikan studinya, dan tidak melanjutkan belajar, serta belum juga memperoleh pekerjaan yang diharapkan, ataupun kepada mereka yang sudah memiliki usaha namun macet, atau berhenti karena kekurangan modal. Dalam memberikan permodalan itu dapat diberikan kepada perorangan atau kepada kelompok, sehingga kelompok itulah yang akan mengelola modal berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh.

### 4. Program Pelayanan Kesehatan

Zakat sebagai konsep sosial, tentunya harus ikut memikirkan hal-hal tersebut, artinya bahwa zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat islam dalam bentuk pelayanan kesehatan. Penggunaan zakat dalam arti tersebut, bisa sebagai penafsiran dari kata "*Fisabilillah*" yang oleh kebanyakan ulama diartikan sebagai kepentingan umum. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya mendirikan poliklinik, hal ini di daerah perkotaan telah banyak dilakukan, seperti di Jakarta oleh BAZ DKI umpamanya, tetapi apabila dirintis di daerah pedesaan tentunya akan sangat besar artinya bagi pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan kecil. Kegiatan atau program lain yang dapat dilakukan adalah

membantu fakir miskin yang keluarganya menderita sakit dan tidak mampu untuk menanggung biaya perawatan/pengobatannya, misalnya melalui Program Dana Sehat.

#### 5. **Panti Asuhan**

Usaha menanggulangi anak-anak terlantar seperti anak-anak yatim, telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi atau lembaga swasta, di kota maupun pedesaan. Usaha tersebut bersifat kemanusiaan dan merupakan salah satu ajaran yang sangat didorong agama islam (memelihara/mendidik anak yatim). Dengan demikian, umat islam seharusnya lebih sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas penyantunan anak yatim piatu, sebab hal ini merupakan ibadah kepada Allah SWT, yang sangat terpuji.

Kegiatan semacam ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan dari hasil zakat itulah kiranya dapat dibantu pembiayaan yang dimaksud. Program yang dilakukan dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada (panti asuhan yatim piatu) dan bantuan itu dapat berupa uang atau peralatan ketrampilan. Program ini dapat pula berupa mendirikan organisasi atau panti asuhan baru, sehingga dapat menampung anak yatim piatu dalam jumlah banyak.

#### 6. **Sarana Peribadatan**

Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah, memang sudah banyak dilakukan oleh umat islam pada umumnya atau para amil pada khususnya. Pemikiran bahwa zakat itu dapat dipergunakan untuk keperluan pembangunan tempat ibadah, dapat dikatakan merupakan titik tolak perkembangan pemikiran atas penafsiran dari kata "*fii sabilillah*".

Semua program-program yang diutarakan, hanyalah merupakan program di atas kertas saja, bila kesadaran umat islam untuk mengeluarkan zakat itu masih sangat rendah. Dan yang paling penting diantara gagasan-gagasan itu adalah bagaimana terlebih dahulu menumbuhkan kesadaran umat islam supaya dapat menunaikan kewajiban zakat, karena

bagaimanapun baiknya program itu bila tanpa dana zakat yang cukup, maka hanyalah merupakan kehendak belaka. Demikian hendaknya perlu diingat sekali lagi, bahwa tidak mungkin keseluruhan program di atas dapat diwujudkan sekaligus, oleh karena itu maka pilihan skala prioritas harus dilakukan. Maka hajat masyarakat setempat yang paling mendesak harus didahulukan dan harus disesuaikan pula dengan kondisi zakat yang ada. Yang paling pokok dalam hal ini ialah, bagaimana para pemegang hak zakat itu (*mustahik*) dapat benar-benar memperoleh manfaat dari syariat zakat ini. Oleh karena itu fungsionalisasi amil zakat melalui program-program kemasyarakatan yang jelas adalah merupakan keharusan, disamping perlunya pemikiran lebih lanjut, bagaimana agar setiap program zakat yang ada memiliki dampak atau pengaruh yang luas dan strategis, artinya berdaya guna.<sup>32</sup>

#### f. Penerapan Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam (*Obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, atau didistribusikan melalui lembaga Baitul Maal.

Ketentuan atau instrumen yang ditetapkan Allah Swt. pada semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu (*nafs*) dan kolektif (*jama'i*). Demikian pula halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (*muzakki*), yang memberikan kemanfaatan individu (*nafs*), dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat ini, yang memberikan kemanfaatan kolektif (*jama'i*).

---

<sup>32</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam “Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, edisi pertama, 2005). h.43-48

Manfaat individu dari zakat adalah bahwa ia akan membersihkan dan menyucikan mereka yang membayar zakat. Zakat akan membersihkan hati manusia dari sifat kekikiran dan cinta harta yang berlebihan, dan zakat akan menyucikan atau menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia. Sementara itu, manfaat kolektif dari zakat adalah bahwa zakat akan terus mengingatkan orang yang memiliki kecukupan harta bahwa ada hak orang lain dalam hartanya. Sifat kebaikan ini yang kemudian mengantarkan zakat memainkan perannya sebagai instrumen yang memberikan kemanfaatan kolektif (*jama'i*). Dengan kelembutan dan kebaikan hati, manusia akan memberikan hartanya pada manusia lain yang membutuhkan. Dengan kata lain, zakat 'memaksa' manusia yang memiliki kecukupan harta berinteraksi dengan manusia lain yang kekurangan.

Selain itu, eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Di satu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seseorang pada Allah Swt. Disisi lain, zakat merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus berlangsung.

Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat. Proses pelipatgandaan ini dimungkinkan karna zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan permintaan terjadi karena perekonomian mengakomodasi golongan manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimalnya sehingga pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan meningkat. Distribusi zakat pada golongan masyarakat kurang mampu akan menjadi pendapatan yang membuat mereka memiliki daya beli atau memiliki akses pada perekonomian. sementara itu, peningkatan penawaran terjadi karena zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam ( tidak diusahakan atau *idle*) dengan mengenakan 'potongan' sehingga mendorong harta untuk

diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil. Pada akhirnya, zakat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Dengan adanya mekanisme zakat, aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis di mana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (*underconsumption*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum, karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat.

Capra (1996) dan Sakti (2006) menjelaskan bahwa pengaruh zakat terhadap perekonomian ini sebenarnya dapat dijelaskan dengan pendekatan moneter ( $MV=PT$ ) yang dimiliki aliran moneteris dalam ekonomi konvensional. Moneteris menyebutkan bahwa dengan asumsi *velocity of money* ( $V$ ) tetap dan *full employment* ( $Y$ ) terpenuhi, ekonomi akan terpengaruh melalui kebijakan peningkatan *money stock* ( $M$ ) melalui peningkatan harga ( $P$ ). Moneteris dengan teori kuantitas uang ini berpendapat bahwa kebijakan uang beredar tidak akan mempengaruhi sektor riil karena peningkatan uang beredar hanya akan menaikkan harga tanpa ada efeknya pada volume produksi, jumlah tenaga kerja dan variabel riil lainnya. Terpisahnya sektor moneter dan riil ini dikenal dengan istilah *classical dichotomy*. Moneteris beranggapan bahwa peningkatan sektor riil harus melalui penambahan faktor-faktor produksi atau teknologi.

Dari penjelasan di atas, secara ringkas penerapan sistem zakat akan berdampak positif di sektor riil dalam beberapa hal, antara lain:

- a) Zakat menjadi mekanisme baku yang menjamin terdistribusinya pendapatan dan kekayaan sehingga tidak terjadi kecenderungan penumpukan faktor produksi pada sekelompok orang yang berpotensi menghambat perputaran ekonomi.
- b) Zakat merupakan mekanisme perputaran ekonomi (*velocity*) itu sendiri yang memelihara tingkat permintaan ekonomi. Dengan kata lain,

pasar selalu tersedia bagi produsen untuk memberikan penawaran. Dengan begitu, sektor riil selalu terjaga pada tingkat yang minimum tempat perekonomian dapat berlangsung karena interaksi permintaan dan penawaran selalu ada. Pentingnya perputaran ini tergambar dalam rumusan  $MV=PT$  dari golongan monetaris konvensional.

c) Zakat mengakomodasi warga negara yang tidak memiliki akses ke pasar karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk kemudian menjadi pelaku aktif dalam ekonomi sehingga volume aktivitas ekonomi relatif lebih besar (jika dibandingkan dengan kativitas ekonomi konvensional).

Dengan meningkatnya permintaan agregat dan kemudian disusul dengan meningkatnya penawaran agregat dari waktu ke waktu, zakat dalam perekonomian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>33</sup>

## 2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kepada konsep *International Labor Organisation* (ILO), penduduk dapat dibagi menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja atau sering disebut pekerja dan penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sebagian besar kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja. Perhatikanlah skema berikut ini:<sup>34</sup>

### Gambar 1. Skema Penduduk Menurut ILO

---

<sup>33</sup>Ascarya, *Akad.* h10-12.

<sup>34</sup> Sukwiaty dkk, *Ekonomi SMA Kelas XI*, (Jakarta: Yudistira,2007). h.5-6.

Di dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan istilah tenaga kerja manusia (atau *labor*) bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya. Hal yang dimaksudkan di sini memang bukan sekedar *labor* atau tenaga kerja saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu *human resources* (sumber daya manusia).

Istilah yang tersebut terakhir itu nyata-nyata lebih luas artinya daripada hanya sekedar *labor* saja. Di dalam istilah *human resources* atau sumber daya manusia itu, tercakuplah tidak saja tenaga fisik atau tenaga jasmani manusia tetapi juga kemampuan mental atau kemampuan nonfisiknya, tidak saja tenaga terdidik tetapi juga tenaga kerja yang tidak terdidik tidak saja tenaga kerja yang terampil tetapi juga yang tidak terampil. Pendek kata, di dalam istilah atau pengertian *human resources* itu terkumpullah semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, benarlah jika ada orang yang berkata bahwa kualitas atau mutu sumber daya manusia sesuatu bangsa itu tergantung pada kualitas atau mutu ketaqwaan, kesehatan, kekuatan fisik, pendidikan, serta kecakapann penduduknya.<sup>35</sup>

### 3. Pendidikan

---

<sup>35</sup>Suherman Rosyidi, *Pengantar teori ekonomi*, edisi revisi ke 9 (Jakarta: Rajawali pers, 2011),h.56.

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.<sup>36</sup> Dalam arti luas pendidikan adalah segala usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran dan latihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal (sekolah), nonformal (masyarakat) dan informal (keluarga) dan dilaksanakan sepanjang hayat dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar berperan dalam berbagai kehidupan.<sup>37</sup>

Pendidikan memiliki peran penting pada era sekarang ini. Karena tanpa melalui pendidikan proses transformasi dan aktualisasi pengetahuan moderen sulit untuk diwujudkan. Demikian halnya dengan sains sebagai bentuk pengetahuan ilmiah dalam pencapaiannya harus melalui proses pendidikan yang ilmiah pula.

Dalam Islam pendidikan tidak hanya dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu saja, melainkan dilakukan sepanjang usia (*long life education*). Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan pengetahuan. Tua atau muda, pria atau wanita, miskin atau kaya mendapatkan porsi sama dalam pandangan Islam dalam kewajiban untuk menuntut ilmu (pendidikan). Bukan hanya pengetahuan yang terkait urusan *ukhrowi* saja yang ditekankan oleh Islam, melainkan pengetahuan yang terkait dengan urusan *duniawi* juga. Karena tidak mungkin manusia mencapai kebahagiaan hari kelak tanpa melalui jalan kehidupan dunia ini.

Islam juga menekankan akan pentingnya membaca, menelaah, meneliti segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini. Membaca, menelaah, meneliti hanya bisa dilakukan oleh manusia, karena hanya manusia makhluk yang memiliki akal dan hati. Selanjutnya dengan kelebihan akal dan hati, manusia

---

<sup>36</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3, (Jakarta: BalaiPustaka, 2007).h. 262.

<sup>37</sup> Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam mulia, cet. Keenam, 2008), h.18.

mampu memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya, termasuk pengetahuan. Dan sebagai implikasinya kelestarian dan keseimbangan alam harus dijaga sebagai bentuk pengejawantahan tugas manusia sebagai *khalifah fil ardh*.

Alquran telah berkali-kali menjelaskan akan pentingnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Tidak hanya itu, al-Qur'an bahkan memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi. al-Qur'an surat al-Mujadalah ayat 11 menyebutkan:

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>38</sup>

Dalam ayat lain Allah juga telah memperingatkan manusia agar mencari ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 122 disebutkan:

---

<sup>38</sup>Departemen Agama, *Alquran*.h. 910.

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.<sup>39</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang membawa *madharat*.

Pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berkenaan dengan cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan serta pengalaman. Anggapan dasarnya ialah setiap manusia dilahirkan dengan membawa fitrah serta dibekali dengan berbagai potensi dan kemampuan yang berbeda dari manusia lainnya. Dengan bekal itu kemudian dia belajar: mula-mula melalui hal yang dapat diindra dengan menggunakan panca inderanya sebagai jendela pengetahuan; selanjutnya bertahap dari hal-hal yang dapat diindra kepada yang abstrak, dan dari yang dapat dilihat kepada yang dapat difahami. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam teori empirisme dan positivisme dalam filsafat. Dalam firman Allah Q.s. an-Nahl ayat 78 disebutkan:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>*ibid*, h. 301.

<sup>40</sup>Departemen Agama, *Alquran*,h, 413.

Dengan pendengaran, penglihatan dan hati, manusia dapat memahami dan mengerti pengetahuan yang disampaikan kepadanya, bahkan manusia mampu menaklukkan semua makhluk sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya.<sup>41</sup> Namun, pada dasarnya proses pemerolehan pengetahuan adalah dimulai dengan membaca, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-'Alaq ayat 1-5:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan (1), Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2). Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah (3), Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (4), Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5)”.<sup>42</sup>

Dalam pandangan Quraish Shihab kata *Iqra'* terambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks tertulis maupun tidak.

Wahyu pertama itu tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, karena al-Qur'an menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut *bismi Rabbik*, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. *Iqra'* berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu; bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah, maupun diri sendiri, yang tertulis maupun yang tidak. Alhasil, objek perintah *iqra'* mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Hery Noer Aly & Munzier Suparta, *Pendidikan Islam Kini dan Mendatang*, (Jakarta: CV. Triasco, 2003), h. 109.

<sup>42</sup>*ibid*, h.1079.

<sup>43</sup>M. Qusraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 433.

Alqur'an membimbing manusia agar selalu memperhatikan dan menelaah alam sekitarnya. Karena dari lingkungan ini manusia juga bisa belajar dan memperoleh pengetahuan.

Islam menghendaki pengetahuan yang benar-benar dapat membantu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia. Yaitu pengetahuan terkait urusan *duniawi* dan *ukhrowi*, yang dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Pengetahuan duniawi adalah berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan urusan kehidupan manusia di dunia ini. Baik pengetahuan moderen maupun pengetahuan klasik. Atau lumrahnya disebut dengan pengetahuan umum. Sedangkan pengetahuan *ukhrowi* adalah berbagai pengetahuan yang mendukung terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia kelak di akhirat. Pengetahuan ini meliputi berbagai pengetahuan tentang perbaikan pola perilaku manusia, yang meliputi pola interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Atau biasa disebut dengan pengetahuan agama. Pengetahuan umum (*duniawi*) tidak dapat diabaikan begitu saja, karena sulit bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hari kelak tanpa melalui kehidupan dunia ini yang mana dalam menjalani kehidupan dunia ini pun harus mengetahui ilmunya. Demikian halnya dengan pengetahuan agama (*ukhrowi*), manusia tanpa pengetahuan agama niscaya kehidupannya akan menjadi hampa tanpa tujuan. Karena kebahagiaan di dunia akan menjadi sia-sia ketika kelak di akhirat menjadi nista.

Islam selalu mengajarkan agar manusia menjaga keseimbangan, baik keseimbangan dzhahir maupun batin, keseimbangan dunia dan akhirat, menciptakan segala sesuatu dalam keadaan seimbang, tidak berat sebelah. Demikian halnya dalam penciptaan manusia. Manusia juga tercipta dalam keadaan seimbang. Dari keseimbangan penciptaannya, manusia diharapkan mampu menciptakan keseimbangan diri, lingkungan dan alam semesta. Karena hanya manusia yang mampu melakukannya sebagai bentuk dari *kekhalifahan* manusia di muka bumi.

Manusia tidak dianjurkan oleh Islam hanya mencari pengetahuan yang hanya berorientasi pada urusan akhirat saja. Akan tetapi, manusia diharapkan tidak melupakan pengetahuan tentang urusan dunia. Meskipun kehidupan dunia ini hanyalah sebuah permainan dan senda gurau belaka, atau hanyalah sebuah sandiwara raksasa yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam. Namun, pada dasarnya manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangan dirinya dalam menjalani realita kehidupan ini, termasuk dalam mencari pengetahuan melalui pendidikan.

Melalu pendidikan kita memperoleh banyak ilmu pengetahuan dan banyak informasi tentang perkembangan dan kemajuan zaman. Misalnya masalah untuk mencari dana untuk meminjam dalam jumlah tertentu, telah tersedia atau terbentuk pegadaian. Bukan hanya pegadaian konvensional namun pegadaian syari'ah telah mulai berkembang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak pula pengetahuan yang ia peroleh.

#### **4. Pendapatan**

Setiap manusia melakukan aktifitas ekonomi. Pada intinya, aktifitas ekonomi adalah kegiatan bagaimana mengatur kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Dengan kata lain, bahwa kemakmuran akan tercapai jika seluruh kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan baik, karena jika manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, maka keberlangsungan hidupnya akan terancam.<sup>44</sup>

Kebutuhan adalah sesuatu yang harus didapatkan dan dipenuhi setiap orang. Kebutuhan tersebut berupa keinginan untuk menggunakan barang dan jasa seperti sandang, pangan dan papan. Timbulnya kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal yaitu kebutuhan dasar seseorang seperti rasa lapar, haus dan lain-lain yang akan timbul suatu saat pada tingkat tertentu dan

---

<sup>44</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 5.

menjadi sebuah dorongan yang memotivasi seseorang untuk segera memuaskan dorongan tersebut.

Dalam ilmu ekonomi, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu pelaku ekonomi rumah tangga, pelaku ekonomi perusahaan dan pelaku ekonomi pemerintah/negara. Pelaku ekonomi rumah tangga adalah bagian dari masyarakat baik secara individu, keluarga, maupun lembaga-lembaga sebagai pengguna barang dan jasa. Disamping itu, pelaku ekonomi rumah tangga juga sebagai pemilik berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-barang modal dan lain-lain. Sebagai balas jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi tersebut, maka pelaku ekonomi rumah tangga ini menerima kompensasi berupa pendapatan dari gaji dan sewa.<sup>45</sup>

Menurut M.Syafi'i Antonio pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode tertentu, sebagai akibat dari investasi yang halal, perdagangan, jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.<sup>46</sup>

Dalam akuntansi, pendapatan merepresentasikan pencapaian atau hasil, dan biaya merepresentasikan upaya. Dengan demikian, konsep upaya dan hasil mempunyai implikasi bahwa pendapatan dihasilkan oleh biaya. Artinya hanya dengan biaya, pendapatan dapat tercipta.<sup>47</sup>

Menurut Henry Faizal Noor pendapatan (*revenue*) adalah indikasi awal dari ada tidaknya laba yang didapat oleh perusahaan. Perusahaan (*revenue*) perusahaan berasal dari penjualan. Sementara nilai penjualan, ditentukan oleh jumlah unit yang terjual (*quantity*, Q), dan harga jual (*price*, P), atau lebih sederhana dikatakan.

---

<sup>45</sup>*ibid*, h.37.

<sup>46</sup> M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press,2001), h.58.

<sup>47</sup> Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, (Jogjakarta : BPFE UGM,2005), h.35.

Pendapatan = fungsi (*quantity, price*)

Untuk keperluan analisis bisnis, secara umum pendapatan (*revenue*) dapat diuraikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pendapatan total ( *Total Revenue, TR*) –  $TR = PQ$
2. Pendapatan rata-rata, atau pendapatan per unit ( *Average Revenue, AR*).
3. Pendapatan tambahan, untuk satu unit tambahan penjualan (*Marginal Revenue, MR*) –  $MR = TR / Q - MR$ : rasio dari perubahan TR dengan perubahan jumlah unit yang terjual.

Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan dari bisnis adalah laba. Sementara laba dapat dilihat dari selisih antara pendapatan dan biaya. Untuk hal tersebut, maka pengertian mengenai pendapatan dan biaya sangat perlu dipahami oleh pengambil keputusan. Di samping itu, ada yang penting dipahami mengenai pendapatan dan laba seperti tersirat pada pembahasan di muka khususnya pada topik *supply, demand*, dan biaya. Dalam kenyataan bisnis, pendapatan terbesar tidak dicapai pada produksi dan penjualan terbanyak.

Di samping itu, ada yang penting dipahami mengenai pendapatan dan laba dan biaya. Dalam kenyataan bisnis, pendapatan dan laba terbesar tidak dicapai pada produksi dan penjualan terbanyak. Pendapatan (*revenue*) perusahaan berasal dari penjualan.

- Jenis dan Fungsi Pendapatan

Untuk keperluan manajerial, pendapatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti berikut:

1. Pendapatan Total ( *Total Revenue, TR*)

Pendapatan total adalah jumlah seluruh pendapatan dari penjualan pendapatan total, atau *Total Revenue* ini adalah hasil perkalian dari sejumlah unit yang terjual ( $Q$ ), dengan harga jual per unit ( $P$ ) –  $TR = PQ$

Rumus di atas adalah rumusan sederhana. Dalam praktiknya, harga ( $P$ ), maupun kuantitas yang terjual ( $Q$ ) dapat berubah setiap saat. Oleh karena itu, baik pendapatan ( $TR$ ), harga ( $P$ ), maupun kuantitas ( $Q$ ), ditambahkan notasi  $i$ , sehingga rumusnya menjadi  $TR_i = P_i Q_i$ , sehingga Pendapatan

Total (TR), lebih tepat bila dirumuskan dengan  $TR = \sum_{i=1}^n TR_i$

2. Pendapatan Rata-rata atau pendapatan per unit (*Average Revenue, AR*).  
Pendapatan rata-rata adalah pendapatan dari setiap unit penjualan. Oleh karena itu, maka pendapatan rata-rata (AR), dapat juga dirumuskan sebagai hasil bagi dari pendapatan total (TR) dengan jumlah unit yang terjual (Q).
3. Pendapatan Tambahan (*Marginal Revenue, MR*).

Pendapatan tambahan adalah tambahan pendapatan yang didapat untuk setiap tambahan satu unit penjualan atau produksi. Karena tambahan bisa terjadi pada setiap tingkatan produksi, ataupun penjualan, maka pendapatan tambahan ini berbeda untuk setiap tingkatan produksi. Dengan demikian, maka pendapatan tambahan (*marginal revenue*) ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MR_i = TR_i - TR_{i-1} \text{ dimana } MR_i \text{ tidak sama dengan } MR_{i-1}.^{48}$$

Pendapatan baru dapat diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Pendapatan belum dapat dinyatakan ada dan diakui sebelum terjadinya penjualan yang nyata.

Sumber pendapatan dapat terjadi dari transaksi modal atau pendanaan (*financing*), laba dari penjualan aktiva seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau cabang perusahaan, revaluasi aktiva, hadiah, sumbangan atau penemuan dan penyerahan produk perusahaan (hasil penjualan produk). Dari kelima hal tersebut yang merupakan sumber utama pendapatan adalah hasil penjualan produk.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu indikator untuk memonitoring pencapaian target pertama yaitu menurunkan proporsi. Pendapatan suatu usaha tergantung dari modal yang dimiliki, jika modal besar maka hasil produksi tinggi sehingga pendapatan yang didapat juga

---

<sup>48</sup> Henry Faizal Noor, *Ekonomi Media*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.170-171.

tinggi. Namun jika modal kecil maka hasil produksi rendah sehingga pendapatan yang diperoleh rendah. Untuk menambah modal usaha guna meningkatkan pendapatan maka dibutuhkan suatu pembiayaan.<sup>49</sup>

## 5. Usaha Mikro

### a. Pengertian usaha mikro

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Secara sederhana usaha mikro dapat didefinisikan sebagai usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dimiliki oleh keluarga
- 2) Mempergunakan teknologi sederhana
- 3) Memanfaatkan sumber daya lokal
- 4) Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Sadono Sukirno usaha kecil ialah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (*asset*) yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Nilai modal awal, aset atau jumlah pekerja itu bergantung kepada definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya Indonesia mendefinisikan usaha kecil sebagai perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 20 orang atau nilai aset yang kurang dari Rp 200 juta. Usaha yang terlalu kecil dengan jumlah pekerja yang kurang dari 5 orang dikatakan sebagai usaha kecil level mikro.

---

<sup>49</sup>*Ibid*, h.36-37.

<sup>50</sup> M. Asdar, *Strategi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran*. Dalam *Proceedings of International Seminar Islamic Economics As a Solution* (Medan : IAEI, September 2005),h. 164.

Untuk Malaysia, pemerintah mereka mendefinisikan perusahaan kecil sebagai perusahaan yang mempunyai modal awal kurang dari RM 500.000 dan juga mempunyai jumlah pekerja kurang dari 20 orang. Definisi yang dibuat oleh pemerintah kita dan juga Malaysia bertujuan untuk menyalurkan bantuan-bantuan seperti pinjaman melalui program bantuan yang dibuat misalnya program-program kredit mikro, program tabungan usaha kecil dan sebagainya.

Usaha kecil mungkin beroperasi dalam bentuk perdagangan (*trading*) atau industri pengolahan (*manufacturing*). Usaha berbentuk perdagangan luas ruang lingkungannya, yaitu mencakup bidang jasa (*service*) yang *intangible* sampai dengan menjual barang yang *tangible*.

Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengedar dan peng Grosir yang mempunyai toko-toko (*store*) di bangunan yang disewa atau dimiliki sendiri. Mereka membeli barang dari Grosir untuk dijual kepada pengecer atau konsumen dengan nilai yang tidak begitu tinggi. Pemilik-pemilik pabrik kecil adalah produsen yang beroperasi di bangunan kecil dengan nilai produksi yang tidak terlalu besar.<sup>51</sup>

#### **b. Peran Strategis Usaha Mikro**

Usaha mikro mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu indikatornya adalah bahwa sektor usaha mikro sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Sektor usaha mikro memiliki peran yang sangat penting dan berpotensi memberikan kontribusi yang cukup besar.

---

<sup>51</sup>Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis, edisi pertama*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.365.

**Gambar 2. Kontribusi Usaha Mikro Dalam Perekonomian Nasional.<sup>52</sup>**

Skema di atas menjelaskan bahwa jika usaha mikro berkembang dengan baik maka akan menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga akan mengurangi pengangguran. Pada saat bersamaan dengan berkurangnya pengangguran maka kemiskinan akan berkurang, hal ini dikarenakan tenaga kerja yang terserap oleh usaha mikro akan memperoleh pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan pada gilirannya akan mendorong konsumsi nasional sehingga memacu produksi lebih tinggi dan menjadikan pendapatan nasional menjadi meningkat sehingga proses pembangunan dapat terus berjalan. Tetapi jika usaha mikro tidak berkembang dan tenaga kerja tidak terserap dari sektor ini, maka jumlah pengangguran akan meningkat dan konsumsi akan menurun. Hal ini tidak menstimulus produksi nasional dan berdampak pada penurunan pendapatan nasional dan akhirnya bisa berakibat pada terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Selain itu usaha mikro umumnya memiliki keunggulan dalam bidang memanfaatkan sumber daya alam lokal dan padat karya, seperti : pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan. Dengan kata lain, usaha

---

<sup>52</sup> Maskur Abdullah, *Lilitan Masalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) & Kontroversi Kebijakan*, (Medan : Bitra Indonesia, 2005), h. 97.

mikro bergerak pada sektor riil, yaitu sektor yang harus digerakkan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>53</sup>

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa usaha kecil adalah penyumbang besar kepada kekuatan ekonomi negara dan telah terbukti terutama di saat resesi ekonomi pada tahun 1985 dan 1997. Kesulitan pada masa resesi ekonomi telah dibantu diatasi oleh kehadiran usaha-usaha kecil. Pada saat pabrik-pabrik besar mulai merasakan efek kemunduran ekonomi dan memecat para pekerja, usaha kecil terus bertahan. Malah mereka yang di PHK dari perusahaan besar turut aktif menjadi pengusaha kecil untuk meneruskan kehidupan. Menilai sumbangan usaha kecil kepada perekonomian negara di setiap tempat dunia, era perdagangan yang akan datang dikatakan sebagai milik usaha kecil. Era usaha kecil mungkin adalah era keempat atau kelima dalam evolusi perdagangan setelah era-era produksi, penjualan dan pemasaran (mungkin satu lagi era pemasaran).

Sumbangan usaha kecil kepada masyarakat dan juga negara adalah sangat signifikan dan bentuk sumbangan tersebut diantaranya adalah memberikan pekerjaan, penciptaan teknologi/metode baru dan juga produk baru bagi kepentingan negara, membantu perkembangan usaha-usaha besar sebagai vendor (pemasok dan *outsourcing*) dan sebagainya. Jika kapasitas produksi usaha kecil dapat diintegrasikan menjadi besar, langkah ini akan amat banyak membantu perkembangan usaha-usaha besar.<sup>54</sup>

**c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro**

Menurut M. Dawam Rahardjo, ada banyak faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha mikro yaitu modal, manajemen keuangan, sumber daya pengusaha mikro dan teknologi yang dipergunakan.<sup>55</sup> Akan tetapi menurut Singgih

---

<sup>53</sup> *ibid.*

<sup>54</sup> Sukirno, *Pengantar Bisnis*, h.366.

<sup>55</sup> M.Dawam Rahardjo dan Fakhri Ali, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1993), h. 12.

Wibowo dalam bukunya *Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil*, bahwa diantara semua faktor tersebut ada dua faktor utama yaitu modal dan manajemen usaha.<sup>56</sup>

### 1. **Modal**

Modal adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi.<sup>57</sup> Modal merupakan salah satu faktor penentu dalam pengembangan suatu usaha. Dengan bertambahnya modal, jumlah produksi dapat ditingkatkan, sehingga tingkat pendapatan menjadi naik. Meskipun tentunya jumlah produksi yang berkembang tersebut harus pula dibarengi dengan faktor-faktor lain yang tak kalah pentingnya seperti faktor pemasaran, tingkat kejenuhan produk dan lain-lain.

Modal umumnya dibentuk melalui mobilisasi tabungan. Artinya masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktifitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi sebahagiannya disimpan dalam bentuk tabungan. Hal ini dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$Y = C + S$$

Dimana :

Y = Pendapatan

C = Konsumsi

S = Tabungan

Selanjutnya tabungan yang ada dipergunakan untuk membiayai investasi oleh lembaga keuangan, sehingga diperoleh :

$$Y = C + I$$

Dimana :

Y = Pendapatan

C = Konsumsi

I = Investasi

Dengan demikian kedua persamaan di atas, maka diperoleh :

$$S = I$$

---

<sup>56</sup> Singgih Wibowo, *Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil*, (Jakarta : Swadaya, 2004), h.20.

<sup>57</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.98.

Persamaan ini menunjukkan bahwa bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi / ditabung, akan menjadi sumber modal untuk melaksanakan investasi. Semakin besar volume tabungan, maka semakin besar pula investasi yang akan dilaksanakan. Proses ini menurut Jhingan berjalan melalui tiga tingkatan yaitu :

- 1) Kenaikan volume tabungan
- 2) Ketersediaan lembaga keuangan untuk menyalurkan tabungan
- 3) Penggunaan tabungan untuk investasi.<sup>58</sup>

Modal dari sisi sifat penggunaannya terbagi menjadi dua macam yaitu modal produktif dan modal konsumtif. Modal produktif adalah modal yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu meningkatkan usaha baik produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan modal konsumtif yaitu modal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, modal produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan keperluan perdagangan, sedangkan pembiayaan investasi adalah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>59</sup>

Dalam islam modal yang diberikan harus berdasarkan pada prinsip kemurnian, perjanjian, pembayaran dan bantuan. Berdasarkan prinsip ini modal yang diberikan dalam islam harus terbebas dari unsur bunga karena bunga merupakan salah satu bentuk penindasan.<sup>60</sup>

## 2. Kelebihan dan Kekurangan Suatu Modal

---

<sup>58</sup> M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.47.

<sup>59</sup> Wibowo, *Pedoman Mengelola*, h,21

<sup>60</sup> Antonio, *Bank Syariah*, h. 217.

Baik modal sendiri maupun modal pinjaman masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan masing-masing modal adalah sebagai berikut:

#### **A. Kelebihan Modal Sendiri**

- 1) Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga menjadi beban perusahaan.
- 2) Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal.
- 3) Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.
- 4) Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

#### **B. Kekurangan Modal Sendiri**

- 1) Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas.
- 2) Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.
- 3) Kurang motivasi, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

#### **C. Kelebihan Modal Pinjaman**

- 1) Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek cerah.

- 2) Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk mengajukan usaha tinggi, ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga image dan kepercayaan perusahaan yang memberi pinjaman agar tidak tercemar.

#### **D. Kekurangan Modal Pinjaman**

- 1) Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai berbagai kewajiban untuk membayar jasa, seperti bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, materai, dan asuransi.
- 2) Harus dikendalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung.
- 3) Beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar.

#### **E. Kelebihan Modal Campuran**

- 1) Dapat mengatur komposisi modal yang diperlukan secara seimbang. artinya, persentase modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri.<sup>61</sup>
2. Manajemen Usaha  
Dalam prosedur pembiayaan terdapat keharusan bagi usaha mikro untuk mempunyai semacam catatan pembukuan yang cukup jelas. Pada akad jual beli, catatan yang penting adalah kuitansi atau nota pembelian barang. Pada akad kerjasama catatan aliran uang menjadi penting untuk mengetahui

---

<sup>61</sup>Kasmir, *Kewirausahaan*, h.96-98.

secara persis keuntungan atau kerugian dari usaha sehingga memudahkan perhitungan bagi hasil.

Dalam sistem syariah, model pencatatan seperti ini selain diharapkan dapat memupuk kejujuran pengusaha kecil, juga diharapkan agar pengusaha kecil mulai menggunakan manajemen yang rapi, meskipun sederhana.<sup>62</sup>

## B. Hasil Penelitian Yang Relevan.

**Tabel 2. Hasil Penelitian Yang Relevan**

No	Judul Penelitian	Tahun	Nama	Penulis	Hasil Penelitian
1	Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (penerima zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)	2013	Sintha Dwi Wulansari		Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program Senyum Mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau <i>qardhul hasan</i> . Hasil analisis uji beda Menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.
2	Pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat (Studi kasus BAZ kota Semarang)	2011	Garry Nugraha Winoto		Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha responden sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil analisis regresi pada tingkat signifikansi 5%

---

<sup>62</sup> Wibowo, *Pedoman Mengelola*, h.22.

					menunjukkan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha responden sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil analisis regresi pada tingkat signifikansi 5% menunjukkan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha.
3	Analisis distribusi zakat produktif terhadap tingkat pendapatan dan keuntungan <i>mustahik</i> (Studi komparasi pada LAZIS Muhammadiyah pimpinan ranting muhammadiyah Warungboto Yogyakarta)	2012	Ardi Cipto	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan dari usaha <i>mustahik</i> setelah diberikan tambahan modal dari dana zakat LAZIS Muhammadiyah Warungboto dengan tingkat modal yang tinggi.	
4	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan <i>Mustahik</i> pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta	2008	Mila Sartika	Penelitian ini dilakukan dengan metode regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan <i>mustahik</i>	

### C. Kerangka Berpikir

Modal merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi peningkatan keuntungan bagi usaha mikro, karena penambahan struktur modal akan meningkatkan pertumbuhan produksi. Disamping modal terdapat juga faktor lain yang yaitu pendidikan yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro sebagai pengetahuan terhadap dunia usaha yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang juga berpengaruh terhadap pendapatan UKM. Oleh karenanya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

### Gambar 3. Kerangka Pemikiran

### D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.<sup>63</sup>

Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerangka pemikiran di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

Ha : Terdapat pengaruh yang positif antara zakat, Tenaga kerja dan pendidikan terhadap perkembangan usaha mikro di kota Medan.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang positif antara zakat, Tenaga kerja dan pendidikan terhadap perkembangan usaha mikro di kota Medan.

---

<sup>63</sup> Mudrajat kuncoro. *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. (Jakarta: Erlangga, 2003). h. 47-48.

